

**ANALISIS PENDAPAT IMAM NAWAWI AL-BANTANI TENTANG
HUKUMAN BAGI PELAKU *LIWATH* DAN RELEVANSINYA DENGAN
FENOMENA LGBT DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

M.TAHTA AINIR ROHMAN

NIM: 1402026079

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.M.Tahta Ainir Rohman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M.Tahta Ainir Rohman
Nim : 1402026079
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : ***ANALISIS PENDAPAT IMAM NAWAWI AL-BANTANI TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU LIWATH DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA LGBT DI INDONESIA***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 07 Juli 2020

Pembimbing



H. Tolkah M.A
NIP. 19690507 199603 1005

PENGESAHAN

MOTTO

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَقَّوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 223)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.


Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, keluarga besar penulis, teman-teman penulis yang selalumemberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Juli 2020

Deklarator,



M.TAHTA AINIR ROHMAN

NIM: 1402026079

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, istilah homoseksual disebut dengan *liwath*. Sejak zaman Nabi sampai sahabat pelaku *liwath* dihukum rajam atau bunuh, baik yang menjadi obyek maupun subyeknya. Tetapi, para ulama' madzhab berbeda pendapat dalam memberikan Sanksi pidana bagi pelaku *liwath*. Sedangkan menurut Imam Nawawi al-Bantani, membedakan hukuman muhsan dan ghairhu muhsan bagi pelaku *liwath*. Dari permasalahan tersebut, fokus penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pendapat dan Istinbath Hukum Imam Nawawi al-Bantani tentang Hukuman bagi pelaku *Liwath*? 2) untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Nawawi al-Bantani tentang Hukuman bagi pelaku *Liwath* dengan fenomena LGBT di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu kitab *Sulam at-Taufiq*. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa Imam Nawawi al-Bantani berpendapat hukuman bagi pelaku *liwath* adalah bunuh bagi orang yang melakukan (subjek), sedangkan bagi objek (mauthu') dihukum cambuk 100 kali. Jika ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana, baik subjek maupun objek pelaku *liwath* seharusnya sama-sama dihukum bunuh. Akan tetapi, dalam pendapatnya Imam Nawawi al-Bantani, hukum bunuh bagi subjeknya saja. Hal ini Imam Nawawi al-Bantani berdasar kepada hadits. Hadits yang digunakan dapat dipahami bahwa yang menjadi objek adalah seorang laki-laki yang mendatangi, bukan yang didatangi juga. 2) Bahwa terkait pendapat Imam Nawawi al-Bantani tentang hukuman bagi pelaku *liwath*, jika diterapkan di Indonesia tidak relevan. Karena Indonesia bukan negara Islam dan tindakan LGBT merupakan hak bagi tiap individu yang dijamin oleh HAM. Pendapat Imam Nawawi juga membedakan hukuman antara pelaku *liwath* yang sudah menikah dengan yang belum menikah, serta membedakan pula subjek (yang meliwath) dengan objek (yang diliwath/mauthu'). Menurut penulis, pelaku *liwath*, baik subjek maupun objeknya sama-sama pelaku kejahatan, jadi pertanggungjawaban pidananya ada pada keduanya dan tidak membedakan kadar hukumannya. Hal demikian jika pelaku dan korbannya adalah sama-sama dewasa. Sedangkan bagi pelaku *liwath* yang objeknya adalah anak dibawah umur, menurut penulis, hukuman hanya terhadap subjeknya, sedangkan bagi si anak selaku objeknya bebas dari hukuman.

Kata Kunci: *Imam Nawawi, Liwath, Jarimah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul: **Analisis Pendapat Imam Nawawi Al-Bantani Tentang Hukuman Bagi Pelaku *Liwath* Dan Relevansinya Dengan Fenomena Lgbt Di Indonesia.** Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak H. Tolkah, M.A selaku pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 07 Juli 2020

Penulis,



M. TAHITA AINIR ROHMAN

NIM: 1402026079

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	ستل
ُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
آ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
أو	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسية/والقمرية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI	VI
HALAMAN ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
HALAMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.	14
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH LIWATH	
A. Tindak pidana <i>Jarimah</i>	15
1) Pengertian <i>Jarimah</i>	15
2) Unsur-unsur <i>Jarimah</i>	16
3) Macam-macam <i>Jarimah</i>	17
B. Pengertian <i>Liwath</i>	22
C. Dasar Hukum Pengharaman <i>liwath</i>	26
D. Sanksi <i>Liwath</i>	30
BAB III: PENDAPAT IMAM AL-BANTANI TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU <i>LIWATH</i>	
A. Biografi Imam Nawawi al-Bantani.....	34
B. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani Tentang Hukuman bagi Pelaku <i>Liwath</i>	39

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM NAWAWI AL-BANTANI
TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU *LIWATH***

- A. Analisis Pendapat dan Istinbath Hukum Imam Nawawi al-Bantani
tentang Hukuman bagi Pelaku *Liwath*.46
- B. Relevansi Pendapat Imam Nawawi al-Bantani tentang Hukuman bagi
Pelaku *Liwath* terhadap Fenomena LGBT di Indonesia dengan Hukum
Pidana di Indonesia.53

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan59
- B. Saran.....60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Homoseksual adalah berasal dari bahasa inggris “*Homosexual*” yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan sesama. Adapun lesbian, berarti sifat perempuan yang senang berhubungan seks dengan sesama perempuan.¹ Sedangkan dalam Islam istilah homoseksual di sebut dengan bahasa *liwath*. *liwath* adalah menurut arti bahasa ,*al-liwaath* berarti *al-lushuuq* (menempel). Dikatakan: “*hadzaa laatha bi haa*”za” maka kata *laatha* dalam kalimat ini berarti *lashaqa*. Dengan demikian kalimat tersebut berarti “benda ini menempel benda ini”. Adapun yang dimaksud denfannya disini ialah perbuatan kotor dan buruk, yaitu hubungan seksual sesama laki-laki. Atau bisa jadi perbuatan ini disebut *liwath*, karena pertama kali yang melakukannya ialah kaum luth. Allah SWT berfirman,

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١١٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١١٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١١٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ ﴿١١٦﴾ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٧﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴿١١٨﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١١٩﴾

Artinya: ketika saudara mereka, yaitu Luth, berkata kepada mereka , tidakkah kalian bertaqwa? Sesungguhnya aku adalah utusan yang terpercaya bagi kalian. Maka bertaqwalah kepada Allah dan taatilah aku. Dan aku tidak akan meminta upah dari kalian karena upahku hanyalah ada pada Allah Tuhan semesta alam. Apakah kalian mendatangi sesama laki-laki dari semua yang di alam ini ? Dan kalian meninggalkan apa yang Tuhan kalian telah

¹Mahjudin, Masail Fiqhiyah: berbagai kasus yang di hadapi Hukum Islam

*ciptakan untuk kalian, yaitu istri-istri kalian ? Sungguh kalian adalah kaum yang durhaka.*²

Di masa sekarang perbuatan tersebut istilah sekarang disebut dengan kaum gay. Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang di lakukan antara laki-laki dengan laki-laki³

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

“dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" [Al-A'raaf:80].⁴

Dalam masalah ketetapan hukuman terhadap perilaku *liwath* di al-Qur'an maupun Hadits baik Fa'il ataupun Ma'ful dihukumi sama yaitu di hukumi rajam dan para ulama sepakat atas keharaman *liwath*. Ada beberapa ulama yang membedakan hukuman dalam menetapkan hukum terhadap pelaku *liwath* tersebut. Para ulama sangat tegas dan keras baik dengan Dihukum berupa di bunuh, di rajam atau di ta'zir saja dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *liwath* tersebut, meski harus berbeda pendapat .

Menurut Madzhab Maliki bahwa dalam praktek homoseksual dikatagorikan zina dan hukuman bagi pelaku *liwath* di hukumi berupa rajam baik pelaku tersebut muhsan ataupun ghairu muhsan.⁵

Menurut Madzhab Hambali dalam praktik homoseksual dikatagorikan zina .mengenai jenis hukuman yang di kenakan bagi pelaku *liwath* Ada dua pendapat dalam menghukumi pelaku *liwath*. Pendapat *pertama*, di hukumi sama seperti pelaku zina, pelaku *liwath* ketika dia muhsan dia akan di rajam

².Qs.As-Syu'ara:161-166.

³3.Fatwa MUI no.57 thn.2014 *tentang lesbian,gay,sodomi dan pencabulan*.

⁴<http://muslim.or.id/27432-kaum-gay-inilah-wahyu-allah-taala-tantang-anda.html#fn-27432-2> diakses tgl 17 desember 2019

⁵*Minahul jilil*,juz:19 hal:422-423

dan apabila pelaku *liwath ghairhu muhshan*, maka dia dihukumi cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. dan pendapat yang *kedua*, dibunuh dengan dirajam, baik dia muhson atau ghairu muhson.⁶ Menurut Madzhab syafi'i dalam praktik homoseksual tidak di katagorikan zina tetapi terdapat persamaan, di mana keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual yang di larang dalam islam. *Had liwath* sama dengan *Had zina*, jika *muhshan* ia di rajam jika *ghairhu muhshan* dia di cambuk 100 kali dan di asingkan selama satu tahun.⁷

Menurut Madzhab Hanafi dalam menghukumi pelaku *liwath* Imam Hanafi memiliki dua alasan. alasan yang *pertama* tidak ada unsur kesamaan atas keduanya, unsur menyia-nyiakan anak dan ketidak jelasan keturunan tidak di dapatkan dalam praktek Homoseksual dan alasan *kedua* pelaku *liwath* di hukumi Ta'zir saja, itu bukan termasuk zina.⁸ Menurut Madzhab Maliki dalam praktik homoseksual di katagorikan zina dan hukumanya setimpal bagi pelaku *liwath* hukumanya adalah di rajam, baik pelaku *muhshan* maupun *ghairu muhshan*.⁹

Sejarah singkat tentang Imam Nawawi al-Bantani. Nama asli beliau adalah Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin 'Arabi. Beliau lahir di kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia Beliau terlahir dari keturunan Sultan Hasanuddin putra dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. yakni keturunan Ke-11 dari Sultan Banten. Dan

⁶*Aal furu'*, juz:11 hal:145-146, *al mughni* juz:10 hal: 155-157 dan *al inshaf* juz:10 hal:178

⁷*Al majmu'* juz:20 hal:22-24 dan *al hawi al kabir*, juz:13 hal:474-477

⁸*Al hidayah syahrul bidayah* 7/194-196, *fathul qodir* juz:11 hal:445-449 dan *al mabsuth* juz:11 hal:78-81

⁹*Minahul jalil*, juz:19 hal:474-477

nasab Beliau sampai baginda Nabi Muhammad SAW ayahnya bernama Umar bin 'Arabi, salah seorang Ulama Banten yang cukup terkenal dan ibunya bernama Zubaedah.

Semenjak kecil beliau sudah memiliki potensi kecerdasan yang luar biasa. Dari mulai umur 5 tahun beliau dididik oleh ayahnya. Acapkali pertanyaan-pertanyaan yang di lontarkannya sering membuat ayahnya bingung. Sehingga umur 8 tahun sang ayah mengirimnya ke berbagai pesantren yang ada di Jawa. Karena Nawawi kecil mempunyai bakat yang terpendam yang luas digali. Di antaranya para guru yang pernah di temuinya adalah Kyai Sahal, Banten, dan Kyai Yusuf Purwakart. Di usianya yang belum mencapai 15 tahun, Syaikh Nawawi al-Bantani sudah begitu banyak mengajar orang. Kian hari bertambah banyak, hingga beliau mencari tempat di pinggir jalan pantai, agar bisa leluasa mengajar murid-muridnya. Kemudian pada usia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji, sembari berguru memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu kepada sejumlah Ulama besar yang ada di Makkah. Seperti Syaikh Khatib al-Sambasi, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbalaweni, Abdul Hamid Daghestina, Syaikh Ahmad Dimiyati, Syaikh Muhammad Khatib Hambali, Sayyid Ahmad Nahrawi, Syaikh Ahmad Zaini Dahlan dan Syaikh Junaid al-Betawi. Akan tetapi yang paling berpengaruh dan membentuk serta mengubah jalan pikiran Syaikh Nawawi adalah Syaikh Ahmad Dimiyati, Sayyid Ahmad Nahrawi Syaikh Junaid al-Betawi, Syaikh Muhammad Khatib, dan Syaikh Zaini Dahlan.

Tiga tahun beliau habiskan waktu di Makkah. Sampai di Tanah Jawa, beliau melihat kondisi yang carut marut di tanah kelahirannya itu. Ketidakadilan, penindasan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Di dalam jiwanya tertanam rasa untuk mengubah kondisi masyarakat di kampungnya. Akan tetapi semua terhenti sesaat ketika para penjajah tau tentang sosok pemuda yang satu ini. Hingga pada akhirnya langkahnya selalu di buntuti oleh pemerintah Belanda. Beliau di larang untuk berkhotbah, bahkan di tuduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro. Yang memang kala itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap para penjajah (1830-1860 M). Untuk meredakan emosi dan tak mau memperparah keadaan, akhirnya Syaikh Nawawi memutuskan untuk kembali ke Makkah dan melanjutkan memperdalam ilmu agamanya sampai 30 tahun lamanya. Sejak tahun (1830-1860 M). karena beliau mempunyai niat untuk bermukim di sana, dan tujuan lainnya untuk menghindari tekanan dari kaum penjajah.

Namanya mulai tersohor ketika menetap di Syi'ib Ali, Makkah. Di sana beliau mengajar tepat di halaman rumahnya. Nama beliau semakin melejit, ketika beliau di tunjuk untuk menggantikan Syaikh Khatib al-Minangkabawi sebagai Imam di Masjidil Haram. Sejak itulah beliau di kenal sebagai Syaikh Nawawi al-Bantan, Jawa. Tak hanya masyhur/terkenal di Makkah saja, di semenanjung jazirah Arab pun mulai mengenal sosok nama beliau.

Merasa tidak mampu untuk memberikan perlawanan langsung terhadap pemerintah Belanda, Syaikh Nawawi membentuk sebuah

perkampungan Jawa di Makkah. di sana beliau menyampaikan perlawanannya lewat pemikiran-pemikirannya. tentu saja berita ini terdengar oleh kononial belanda, dan mengutus Snouck Hourgonje ke Makkah untuk menemui beliau. Ketika Snouck Horgonje menyampaikan sebuah pertanyaan kepada beliau, yang kala itu menyamar sebagai orang Arab yang bernama Abdul Ghofur.¹⁰

Sedangkan di dalam hukum qonun di Aceh diterangkan bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* apabila dilakukan dewasa dengan dewasa maka akan mendapatkan hukuman seperti *had zina*. sedangkan ketika di lakukan orang dewasa kepada anak maka dapat di hukumi seperti *liwath* dan mendapatkan hukuman karena menghancurkan kefitrahan atau kesucian anak¹¹

Di Hukum Indonesia dalam undang-undang dasar 1945. Dalam pasal tersebut berisi tentang Hak asasi manusia. Pada pasal 28 J ayat 2 di sebutkan (2) dalam menjalankan hak dan kebersamaanya,,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam

¹⁰<http://thoriqulmubtadi.blogspot.com/2013/01/biografi-ringkas-imam-nawawi-al-bantani.html?m=1>. diakses tgl 16 desember 2019

¹¹<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index> diakses 17 desember 2019

suatu masyarakat demokratis. jadi apabila perbuatan LGBT tersebut melanggar dari pasal 28 tersebut maka dapat di berikan sanksi hukuman.¹²

Di tahun 1996 terjadi kasus Sodomi di Jakarta yang disertai pembunuhan dan mutilasi terhadap beberapa anak oleh Robot Gedak. Kasus serupa terjadi pada sekitar tahun 2011 oleh Baiquni alias Babe pria asal kajoran, Magelang jawa tengah. Kedua pelaku ini akhirnya di vonis hukuman mati disamping melakukan Sodomi juga melakukan pembunuhan terhadap korban.¹³

Dari ulasan di atas bahwa sejak zaman Nabi sampai sahabat pelaku *liwath* sudah di hukumi rajam baik yang menjadi obyek maupun subyeknya. Tetapi, para ulama' madzhab berbeda pendapat dalam memberikan Sanksi pidana bagi pelaku *liwath*. sedangkan menurut imam nawawi al-Bantani sendiri membedakan hukuman muhsan dan ghairu muhsan bagi pelaku *liwath*. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisa pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang berjudul **“Analisis Pendapat Imam Nawawi al-Bantani Tentang Hukuman Bagi Pelaku *Liwath* Dan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapat dan Istimbath Hukum Imam Nawawi al-Bantani tentang Hukuman bagi pelaku *Liwath*?

¹²<https://www.dakwatuna.com/2016/01/26/78641/tidak-ada-ruang-bagi-pelaku-lgbt-indonesia/amp/> diakses tgl.17 desember 2019

2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Nawai al-Bantani tentang Hukuman bagi pelaku *Liwath* dengan fenomena LGBT di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dan Istinbath Imam Nawai al-Bantani tentang hukum bagi pelaku *liwath*.
2. Untuk mengetahui pendapat dan istinbath hukum Imam Nawai al-Bantani tentang hukuman bagi pelaku *liwath* dengan fenomena LGBT di Indonesia

Sedangkan manfaat penulisan ini adalah:

- Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur dan wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, pada khususnya pada masalah yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku *liwath*
- Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori manajemen pendistribusian, khususnya yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku *liwath*.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulisan di perpustakaan UIN Walisongo maupun sarana yang lain, khususnya fakultas syari'ah di jumpai adanya beberapa skripsi yang persembahannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Slamet Riyan Hidayat (102211030) Fakultas Syari'ah UIN Walisong Semarang dengan judul “ *pendapat imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman bagi pelaku liwath.*¹⁴ hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah dan para ulama sepakat mengenai keharaman perbuatan sodomi (*Liwath*),namun Imam Abu Hanifah memiliki perbedaan dalam penetapan hukuman bagi pelaku *Liwath* yakni dengan hukuman *ta'zir* bukan *had*,dengan dasar andaikata *liwath* di anggap seperti zina, tentunya para Sahabat Nabi tidak akan berselisih mengenai permasalahan ini,selain itu perbuatan *liwath* disini tidak di anggap sebagai perbuatan zina melainkan perbuatan maksiat yang mana kadar hukumanya tidak ditentukan oleh Allah maupun Rasul,maka dalam hal ini di berlakukan *ta'zir*,yang mana perbuatan tersebut di lakukan dengan istri sendiri maupun orang lain.dalam hal ini dilakukan karena tidak adanya *nass sharih* yang secara tegas menyatakan hukuman bagi pelaku *liwath*.disamping itu pengqiyasan hukuman bagi pelaku *liwath* dengan zina tidaklah sebanding. Karena apa yang menimpa kaum Nabi Luth tidak hanya disebabkan penyimpangan seksual saja tetapi kekufuran mereka.

Kedua, skripsi karya Ahmad Marzuki (1402026114) Fakultas Syari'ah UIN Walisong semarang dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual)*¹⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku

¹⁴ Slamet Riyan Hidayat (102211030) “*pendapat imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman bagi pelaku liwath*, Fakultas Syari'ah UIN Walisong Semarang.

¹⁵Ahmad Marzuki (1402026114) “*Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual)*, Fakultas Syari'ah UIN Walisong semarang.

liwath.bisa bersesuaian dengan tujuan hukum sendiri.tujuan dari hukum itu adalah *pertama* untuk memelihara masyarakat (*Prevensi* umum).*kedua* sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku.*ketiga* sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahzib*).*keempat*,hukuman sebagai balasan atas perbuatan karena,dalam hukuman *liwath* menurut Ibnu Taimiyah bisa menjadi pelajaranatau efek jera kepada orang yang menyaksikan hukuman. Bisa juga agar Masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan hubungan seks *liwath*.Istinbath Hukum yang digunakan Ibnu Taimiyyah dalam menentukan hukuman bagi pelaku *liwath* adalah Hadist. Sumber pokok yang di gunakan Ibnu Taimiyyah al-quran dan hadist. Apabila kedua sumber tersebut tidak ada barulah menyadarkan kepada fatwa Sahabat Nabi Muhammad. Ibnu Taimiyyah menghukumi raja bago pelaku *liwath* di karenakan ada beberapa alasan. *Pertama*,tidak ada nash al-Quran yang menerangkan tentang hukuman bagi pelaku *liwath*.*kedua*,Adanya banyak dampak negatif yang di timbulkan atas perbuatan *liwath*.*ketiga*, sumber hukum yang digunakan Ibnu Taimiyyah adalah al-Quran dan as-sunnah

Ketiga, skripsi karya Cahya Ayuningsih (102211017) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dengan judul *pendapat Imam Syafi'I tentang penerapan hukuman rajam bagi ppelaku sodomi*“.)¹⁶ hasil penelitian menunjukan *pertama*, Istibnath hukum Imam Syafi'I mengenai penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi berpegang pada Hadist yang di riwayatkan oleh'Ikrimah bahwa pelakunya harus dirajam sepertu rajamnya

¹⁶Cahya Ayuningsih (102211017) “*pendapat Imam Syafi'I tentang penerapan hukuman rajam bagi ppelaku sodomi*” Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

pezina. Pada awalnya hukuman bagi pelaku sodomi itu ada tiga pendapat yaitu: dibunuh dan dibuang, dirajam dan didera. Untuk itu Imam Syafi'I mengambil jalan tengah yaitu dengan sebuah metode istinbathnya qiyas, karena permasalahan mempunyai kesamaan alasan (illat) yang mana satu perbuatan sudah ada nashnya. *kedua*, penerapan hukuman bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'I bagi pelaku *muhshon*, dijilid dan *ghairhu muhshon*, sodomi dianggap sebagai zina, baik yang di wathi itu laki-laki maupun perempuan karena bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan syahwat dan kenikmatan. Adapun pelaksanaan hukuman bagi pelaku sodomi dilakukan setelah ada pembuktian atau kepastian tentang sodomi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penelitian dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah di dapatkan tersebut. Metode penelitian juga memberikan gambaran rencana penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan langkah apa data-data tersebut di peroleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.¹⁷ Dalam penelitian ini metode penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

¹⁷<https://www.statistikian.com> diakses tgl 17 desember 2019

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*).maka penulisan tersebut dilakukan di dalam perpustakaan ¹⁸

2. Sumber dan bahan hukum

a. Data primer

Karena persoalan yang di angkat oleh penulis berawal dari konsep pendapat Imam Nawai al-Bantani mengenai hukuman bagi pelaku *liwath* (Homoseksual).Maka untuk melakukan studi pendapat Imam Nawai al-Bantani, sumber yang akan di jadikan pijakan awal penulis adalah kitab *Sulam at-Taufiq* karangan Imam Nawai al-Bantani,dan hasil dari data ini hanya sampai pada dataran deskriptif (berupa penggambaran).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua yang memiliki sebuah informasi atau data tersebut¹⁹ sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku,kamus-kamus hukum,jurnal hukum²⁰data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi.adapun data sekunder dalam penelitian ini

¹⁸<http://hidrosita.wordpress.com> diakses tgl 17 desember 2019

¹⁹ Muhamad Idrus,*Metode Penelitian Ilmu Sosial*,(Yogyakarta: Erlangga,2009), hlm. 86

²⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah,*Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang IAIN Press,2010),hlm.12

adalah buku-buku umum, karya atau literature lain yang berkaitan dengan judul sekripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. pengumpulan data cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.²¹

4. Analisa data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa deskriptif, analisa deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat penggambaran pendapat dalam kitab *Sulam at-Taufiq*.²² peneliti ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Imam Nawawi al-Bantani yang terdapat pada kitab *Sulam at-Taufiq* secara umum yang kita gunakan sebagai data primer, yang kemudian di deskripsikan, selanjutnya di analisis secara umum, dan selanjutnya dianalisis dengan interpretensi tentang substansi pemikiran Imam Nawawi al-Bantani.

Untuk mempertajam analisa data juga di gunakan beberapa pendekatan *socio- historis*. pendekatan ini di gunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap faktor faktor yang mempengaruhi pemikiran Imam Nawawi al Bantani.

²¹<http://Ciputraceo.net/blog/2016/2/8/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> diakses tgl 18 desember 2019

²² Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1998), hlm. 211.

F. Sistematika penulisan

Hasil penelitian ini di uraikan dalam lima bab dengan susunan atau urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang *liwath* yang meliputi pengertian *liwath* baik secara etimologi maupun terminology, dasar hukum *liwath*, pendapat ulama tentang *liwath*.

Bab III Pendapat Imam Nawawi al-Bantani bagi pelaku *liwath* meliputi biografi Imam Nawawi al-Bantani, karya-karya dari Imam Nawawi al-Bantani, pendapat Imam Nawawi al-Bantani tentang *liwath*, istinbath hukum Imam Nawawi al-Bantani tentang *Liwath*.

Bab IV Analisis Pendapat Imam Nawawi al-Bantani tentang hukuman bagi pelaku *liwath*. apakah relevan dengan fenomena LGBT di Indonesia.

Bab V kesimpulan dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH LIWATH

A. Tindak Pidana (*Jarimah*)

1. Pengertian *Jarimah*

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata "*jinayah*" yang sering digunakan para fuqaha adalah sama dengan kata "*jarimah*". Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.²³ Wahbah Al-Zuhailly mengatakan:

الجناية أو الجريمة لغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجني المرء من شر اكتسبه

Artinya: "*Jinayah* atau *jarimah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan."

Abdullah Al-Bustani mengatakan bahwa *jarimah* adalah:

الجريمة : الذنب والجناية

Artinya: "*Jarimah* adalah dosa dan *jinayah*"²⁴.

Imam Al-Marwadi mendefinikan bahwa *jarimah* adalah:

الجرائم محظرات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya: "*Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir*"²⁵.

²³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

²⁴ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 7-8.

²⁵ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), hlm. 219.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك مأموريه

Artinya: "Dalam syari"at Islam, yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syar"iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta"zir. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah."²⁶

Jadi, baik *jarimah* maupun *jinayah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *had*, *qishas* ataupun *ta'zir*.

2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarimah*) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:²⁷

- 1) *Al-rukn al-Syar'i* atau Unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 1, hlm. 66.

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, hlm. 66.

pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara', yaitu al-Qur'an dan hadist.

- 2) *Al-rukn al-madi* atau Unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.
- 3) *Al-rukn al-adabi* atau Unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu, yaitu suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.²⁸

3. Macam-Macam *Jarimah*

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud ialah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.²⁹ Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.³⁰

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau *riddah*, pemberontakan atau *Al-baghy*, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau *sariqah*, perampokan atau *hirabah*, dan minum-minum keras atau *shurbal-khamar*.³¹

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.³²

2) *Jarimah Qishas dan Diyat*

Jarimah qishas-diyat ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya,

²⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 609.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm. 9.

³¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1, hlm. 22.

³² Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) hlm. 7.

namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qishas-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut *khallaf* pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).³³

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarimah qishas dan diyat* diantaranya adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).³⁴

Baik *qishas* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa

³³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 215.

³⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 78-80.

dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.³⁵

3) *Jarimah Ta'zir*

a. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Jarima Ta'zir menurut 'Audah adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumanya maka masuk kategori *jarimahta'zir*, yaitu semua *jarimah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.³⁶ Menurut al-Mawardi *jarimahta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.³⁷

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri *khas jarimahta'zir* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri* / hakim).

11. ³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm.

³⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.

³⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

Jarimahta'zir jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarimahta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *madhorot* (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarimahta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*).³⁸

b. Macam-Macam *Jarimah Ta'zir*

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarimahta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarimahta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarimahta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarimahta'zir* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Jarimahta'zir* berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12.

- 2) *Jarimahta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) *Jarimahta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada *ulil amri*.³⁹

Adapun Macam-Macam Hukuman *Ta'zir* adalah sebagai berikut,⁴⁰

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk
- 3) Penjara
- 4) Pengasingan
- 5) Hukuman Salib
- 6) Nasehat
- 7) Peringatan Keras dan;
- 8) Hukuman Pengucilan.

B. pengertian liwath

Homoseks atau homoseksual sebenarnya istilah yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tentang identitas seksual secara luas, selain dan biseksual. Akan tetapi, Homoseksual juga mempunyai arti orientasi seks sesama jenis alias (SSA), sekaligus aktifitas atau tindakan seksual sesama jenis.⁴¹

³⁹ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 557

⁴¹ Sinyo.2014.*Anakku bertanya tentang LGBT*.Jakarta 2014.hlm. 6-7

Menurut fatwa MUI, Homoseks adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Lesbi adalah istilah aktivitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan. Gay adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki. Sodomi adalah istilah untuk aktivitas seksual secara melawan hukum Syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau di kenal dengan *liwath*.⁴² Menurut Nahjuddin adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya, sedangkan lesbian adalah kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya kepada sesamanya pula.⁴³

Sedangkan definisi *al-liwath* dari Imam Nawawi ini tidak mewakili definisi salah satu LGBT, misalnya gay yang memiliki spesifik membahas hubungan sesama jenis di kalangan kaum laki-laki, disini Imam Nawawi hanya menggambarkan praktek seks yang tidak diperbolehkan, bukan kecenderungan di dalam definisi tersebut tidak ada sebuah kalimat jelas soal perilaku atau kecenderungan seks, dalam konteks psikologis, kepada sesama jenis, sehingga tidak tepat mendefinisikan *al-liwath* sebagai gay yang difahami sekarang, seperti definisi yang di ungkapkan oleh Duffy dan Atwer dalam buku "*Psychology For Living Adjustment, Growth and Behavior Today*" yaitu laki-laki yang memiliki orientasi seksual terhadap sejenisnya.⁴⁴

⁴²Pemerintah Aceh, Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Bab 1 ketentuan Umum, pasal 1 angka (29)

⁴³ Mahjuddin, *Op.cit.*, hlm. 30.

⁴⁴<https://rumahkitab.com/teologi-lgbt-dalam-kitab-kuning/>, diakses tgl 22 januari 2020

Sedangkan pada zaman sekarang liwath disebut juga dengan istilah LGBT. LGBT adalah singkatan dari (Lesbian, Gay Bisex, and Transgender) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia baik menurut agama maupun adat masyarakat di Indonesia. Permasalahan tersebut sudah tidak asing lagi. Istilah LGBT disini memiliki beberapa macam pengertian diantaranya:

- a. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengerakan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan,
- b. Gay adalah sebuah istilah bagi laki-laki yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual,

Biseksualitas merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual kepada pria maupun wanita. istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan oerasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus,

- c. dan Transgender merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelaminnya yang ditentukan, atau kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan. Transgender buka merupakan orientasi seksual.⁴⁵

Selain penyimpangan homoseksual muncul istilah sodomi, sodomi ialah pencabulan dengan sesama jenis kelamin binatang. Sodomi juga diartikan dengan segama secara oral atau anal yang biasanya dilakukan

⁴⁵<https://marsicalestarii.blogspot.com/2016/08/makalah-lgbt-dalam-persepektif-hukum.html?m=1> , diakses tgl 22 Januari 2020

antar pria.penyimpangan seksual ini disebut juga dengan sumberit.⁴⁶atau gemblak⁴⁷.dan dalam bahasa arab disebut *Liwath*.

Karena pada zaman dahulu sudah di ceritakan di al-Qur'an Al Karim bahwa dulu kala umat Islam sudah pernah bersinggungan dengan LGBT ini. Bahkan dalam satu kota bernama "Sodom". Kondisi masyarakatnya memiliki penyimpangan sexual dengan mencintai sesama jenis yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Mereka lebih memilih sesama jenis dari pada lawan jenis yang telah diciptakan Allah SWT sebagai tempat menunaikan hasrat manusiawinya. Nabi Luth A.S pun yang saat ini diberikan risalah kenabian tidak digubris oleh pengikutnya, bahkan kaumnya mengusir Nabi Luth A.S. Mereka berkata kepada Nabi Luth, "Keluarkan Luth dari kaum kita. Sesungguhnya ia orang yang sok suci. "hingga Allah menurunkan adzab kepada mereka (Qisolul anbiya'.Hal.109)⁴⁸

Selain itu, terdapat fenomena LGBT di Indonesia, istilah LGBT digunakan sejak tahun 1990 an menggantikan frasa komunitas gay. Homoseksual di Indonesia pada umumnya masih dianggap tabu oleh masyarakat maupun pemerintah. Homoseksualitas sangatlah terbatas dan jarang dibahas secara terbuka. Meskipun sebenarnya LGBT di Indonesia sudah mendapat status legal dari kementerian hukum dan HAM sejak tahun 2013, namun pemerintah tidak menyarankan isu LGBT di akta notaris.

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2003),cet,ke-3,hlm 1081.

⁴⁷ Gemblak diartikan sebagai penari ronggeng laki-laki atau laki-laki yang menjadi piaran laki-laki lain.Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kampus Besar Bahasa Indonesia,hlm 350.

⁴⁸Ust, Moh.Nasiru Haq,L.C Back To Root kembali ke Akbar,Kediri 2017,hal.142

Maka ketika membicarakan mengenai hak-hak dasar warga Negara, komunitas LGBT banyak menemukan kesulitan. Kaum LGBT seringkali dianggap sebagai perusak agama, jika mereka tetap menyuarkan hak-hak dasar komunitas kaum LGBT. Maka dari itu, kebanyakan masyarakat yang membenci, menolak, takut, merasa jijik, bahkan mengucilkan dan menjahui orang-orang LGBT. Dalam fenomena ini membuktikan dengan jelas bahwamasyarakat Indonesia sulit menerima kelompok LGBT ini sebagai bagian dari warga Indonseia.⁴⁹

C. Dasar Pengharaman *liwath*

Dalam hukum islam, tindakan homoseksual jelas-jelas terlarang. Hal tersebut sudah ditegaskan oleh para ulama terdahulu. Para Ulama jarang menyinggung ketertarikan seks sesama jenis, hanya pada praktek homoseksual yang di nyatakan terlarang. *Liwath* atau Sodomi ini lebih berat keharamannya dari pada zina.Imam Shadiq berkata, ”keharaman dubur lebih keras dari pada keharaman farji. Allah SWT pernah memusnahkan suatu kaum karena melanggar keharaman dubur, tetapi belum pernah memusnahkan seseorang karena melanggar keharaman farji.⁵⁰

Berikut ini larangan *liwath* atau tindakan homoseksual menurut al-Quran,hadits,dan pemahaman para ulama salaf (terdahulu).

a. Al-Quran

Dalam Al-Qur'an, larangan praktik homoseksual jelas tertera dalam kisah kaum Nabi Luth di Negeri Sodom. Mereka melakukan

⁴⁹<https://www.kompasiana.com/jesicca90833/5b713020c112fe7b8868289d/fenomena-lgbt-di-indonesia>

⁵⁰ Al-Wass'il,20/329,bab 17,sub a-Nikah al-Muharram,hlm 2

perbuatan maksiat yang baru pertama kali dilakukan di muka bumi, yaitu hubungan sesama jenis. Akibatnya, Allah SWT menghukum kaum Nabi Luth dengan menjungkir balikkan negri Sodom. Hal tersebut dapat kita ketahui dalam ayat-ayat berikut ini. Allah SWT berfirman :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٥﴾ وَمَا
 كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ
 ﴿٨٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُرْ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
 فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٨﴾

“Dan (Kami juga yang telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun (di dunia ini)? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, alah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas .' Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah, 'Urusilah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bwepura pura menyucikan diri, kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinsakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu belerang). Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang mempertururkan dirinya dengan dosa dan kejahatan itu.’”(QS.Al Araf [7]:80-84).

Dan dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ مُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَنْقَوْمِرْ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي
 هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٧٦﴾ قَالُوا
 لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٧﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ
 ءَاوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٧٨﴾

“Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata, 'Hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci

bagimu. Bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap seseorang yang berakal? Mereka menjawab.”sesungguhnya kamu tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrinmu. Kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kamu kehendaki.’Luth berkata, ’Seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan).”(QS/ Hud [11]:78-80)⁵¹

Dalam bahasa Arab, istilah *liwath* dinisbatkan dengan nama Nabi Luth. Sementara itu, sodomi berasal dari kata *sodum* seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar yaitu:⁵² Sesungguhnya kaum Nabi Luth melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth lalu mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi, mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun merespon ajakannya. Kota tempat mereka berdomisili adalah Sodom, sebuah kota yang merupakan bagian dari negeri Syam.⁵³

b. Hadis

Banyak hadis yang melarang praktik homoseksual. Berikut ini hadis-hadis yang menyatakan larangan praktik homoseksual tersebut. Rasulullah SAW., bersabda yang artinya, “*Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya.*” (HR, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad). Dari Jabir ra., dia berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda yang artinya, “*sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth.*” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi). Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata

⁵¹ Sinyo. 2014. *Anakku bertanya tentang LGBT*. Jakarta 2014. hal 81-84

⁵² Nur Laily Nusroh, *Grafikasi dan kriminalis seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2014, h. 128.

⁵³ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fath Al-Bari: Syarh Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007), jilid VI, hlm. 415.

bahwa Rasulullah saw.,bersabda yang artinya, ”Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth,(beliau mengulanginya sebanyak tiga kali).” (HR. Nasa’i).⁵⁴

c. Ijma Ulama

Berdasarkan al-Quran dan hadis, para ulama terdahulu sepakat bahwa perbuatan homoseksual adalah haram. Hal ini dapat di ketahui dari beberapa pernyataan berikut ini.

Ibnu Qudamah Al Maqidisi menyebutkan bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah ijma (kesepakatan) ulama berdasarkan nash-nash al-Qur’an dan al-Hadis,⁵⁵ Imam Mawardi berkata, ”Penetapan hukuman haramnya praktik Homoseksual menjadi ijma dan itu diperkuat oleh nash-nash al-Qur’an dan al-Hadis.”⁵⁶

Pendapat Imam Nawawi al-Bantani⁵⁷ Adapun pertanyaan Nabi SAW. Mengenal tidaklah bergumul bagi seorang lelaki dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan demikian pula bagi wanita dengan sesama wanita, merupakan larangan yang mengandung hukum haram, jika bersetubuhan langsung tanpa pelapis antara aurat keduanya.

D. Sanksi Liwath

Menurut hukum pidana Islam, hukuman mati sebagai ta’zir memang diperbolehkan, walaupun Abdul Qodir Audah agak keberatan, Ia mengatakan bahwa Seyogianya sanksi ta’zir bukan sanksi yang bersifat mematikan. Oleh

⁵⁴ *Ibid* hal 85-86

⁵⁵ *A Mughni* juz 10, hal 155, dalam Sinyo.2011:66).

⁵⁶ (*Kitab Al Hawi Al Kabir*, juz 13, hal 475, dalam Sinyo, 2011:68).

⁵⁷ Imam al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* (Birut: TP, 1392 H., Cet, II), jilid 4, h.31

sebab itu, dari itu ta'zir tidak boleh berupa hukuman mati atau pemotongan anggota tubuh pelaku. Akan tetapi, mayoritas Fuqaha membolehkannya sebagai pengecualian dari prinsip unun ini untuk menetapkan hukuman mati sebagai ta'zir kalau memang membawa kemaslahatan umum.⁵⁸

Sementara itu, dalam persepektif hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku Sodomi sangat keras, Asy-Syaukani yang dikutip oleh Syayyid Sabiq mengatakan bahwa Sanksi hukuman yang tegas di berlakukan kepada pelaku tindak pidana sekeji dan sesadis ini berupa hukuman yang betul-betul dapat menimbulkan efek jera bagi pihak lain. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas dapat melenyapkan nafsu bejat ini. dengan demikian, jenis hukuman seperti ini tepat dijatuhkan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak pernah ada di muka bumi. Hukuman mereka harus sekeras hukuman Allah, di mana mereka dihancurkan oleh-Nya, baik yang masih perawan maupun janda. Islam menetapkan hukuman sekeras ini mengingat pengaruh buruk dan sisi mudaratnya, baik bagi kehidupan individu maupun masyarakat.⁵⁹

Tentang keharaman tindakan homoseksual, para Ulama sudah sudah sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat lagi tentangnya. Yang masih menjadi perselisihan adalah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan homoseksual setelah berlalunya kaum Luth. berikut ini beberapa kutipan ijma para ulama tentang hukuman bagi orang yang melakukan aktivitas homoseksual.

⁵⁸ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islam*, (Berut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1992), cet. ke-11, jilid I, hlm. 687 paragraf 480.

⁵⁹ Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Batur: Dar Al-Fikr), jilid IV, hlm. 288. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid II, hlm. 362.

Imam Abu Hanifah (pendiri Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan beberapa alasan. *Pertama*, karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan ddalam praktik homoseksual. *Kedua*,berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para Sahabat.berdasarkan kedua alasan ini Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintahan).⁶⁰

Menurut Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah), praktik homoseksual dikategorikan zina karena adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya. *Pertama* tersalurnya syahwat pelaku. *Kedua*, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). *Ketiga*, tidak diperbolehkan dalam islam. *Keempat*,menumpahkan (menyia-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alsan tersebut, Muhammad Ibn Al Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina. Kalau pelakunya *muhsan* (sudah menikah),maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati). Kalau *Ghairu muhshan* (perjaka),maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun.⁶¹

Menurut Imam Malik, praktik homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya

⁶⁰ (*Al Hidayah Syarhul Bidayah* 7/194-196, *Fathul Qadir* juz 11 hal 78-81,dalam Sinyo,2011:69).

⁶¹*Al Hidayah Syarhul Bidayah* 7/194-196,*Fathul Qadir* juz 11 hal 78-81, dalam Sinyo,2012:69)

muhshan (menikah) maupun *ghairhu muhshan* (perjaka). Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan As Sya'bi.⁶² Menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan, yaitu keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka ia dirajam. Kalau *ghairhu muhshan* (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, An Nakha'I, al Hasan, dan Qatadah.⁶³

Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya, beliau mempunyai dua riwayat (berpendapat). *pertama*, di hukum sama seperti pezina. Kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka di hukum rajam. Kalau pelakunya *ghairhu muhshan* (perjaka). Maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. *kedua*, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu *muhshan* maupun *ghairu muhshan*.⁶⁴

Selain itu di Negara Indonesia tidak menerapkan hukum pidana islam, memberikan sanksi pidana kepada pelaku sodomi dan paedofilia berupa hukuman penjara selama lima tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 292 KUHP.

Pasal 292

⁶²(*Minhajul Jalil*, juz 19 hal 422-423, dalam Sinyo, 2011:69-70).

⁶³(*Al Majmu'* juz 20 hal 22-24, dan *Al Hawi Al Kabir*, juz 13 hal 474-477, dalam Sinyo, 2011:70)

⁶⁴(*Al Furu'*; juz 11 hal 145-147, *Al Mughni* juz 10 hal 155-157, dan *Al Inshaf* juz 10 hal 178, dalam Sinyo, 2011:70).

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

R. Soesilo ketika menerangkan tentang pasal ini menyatakan bahwa lihat pula Pasal 294 yang mencantumkan hukuman lebih berat pada perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang tertentu, misalnya orangtua terhadap anak, anak tirinya, pegawai negeri, dokter, guru dan sebagainya.⁶⁵ Adapun pasal 294 tersebut berbunyi sebagai berikut.

Pasal 294

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahnya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

⁶⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeria, 1993), hlm. 213 dan 215

BAB III

PENDAPAT IMAM NAWAWI AL-BANTANI TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU LIWATH

A. Biografi Imam Nawawi al-Bantani

1. Riwayat Hidup Imam Nawawi al-Bantani

Syaikh Nawawi al-Bantani dilahirkan di Tanara, Serang Banten pada 1230 H/1813 M. Ayahnya bernama Kiai Umar bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Ki Jamad bin Ki Janta bin Ki Masbuqil bin Ki Masqun bin Ki Maswi bin Tajul Arsyi (Pangeran sunyararas) bin Sultan Hasanudin bin Sunan Gunung Jati. Sedangkan ibunya bernama Nyai Zubaidah binti Singaraja. Kedua orang tua Syekh Nawawi al-Bantani ini adalah keturunan darah biru yang selalu mengedepankan ilmu agama.⁶⁶

2. Riwayat pendidikan Imam Nawawi al-Bantani

Pada waktu itu Syaikh Nawawi al-Bantani disuruh Ayahnya untuk menghafalkan surat-surat pendek yang ada pada al-Quran seperti juz Amma, dan kitab-kitab kecil, baik berbentuk Nadzam (Syair) mau Nasar (prosa) seperti kitab nadzam al-Imrithi, alfiyah, Maqshud, Tarqib, dan lain-lain. semenjak di bombing orang kedua tuanya, Syaikh Nawawi al-Bantani sudah kelihatan kecerdasannya. Tanda-tanda kelak anaknya ini akan menjadi ulama berpengaruh sudah kelihatan. sehingga hal ini membuat Kiai Umar untuk lebih waspada dalam memberikan pengajaran terhadap Syaikh Nawawi al-Bantani.

⁶⁶ Ulum Amirul.2015., Syaikh Nawawi Al-bantani penghulu ulama Di negri hijaz, Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani. Yogyakarta 2015. hal 52

Ketika umur Syaikh Nawawi al-Bantani beranjak 8 tahun tepatnya pada 1821 M, Syaikh Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya, Tamim dan Said, diperintahkan Kiai Umar untuk melanjutkan belajarnya kepada Kiai Haji Sahal yang merupakan salah seorang ulama terkemuka di Banten. Selama nyantri di pesantren kyai Sahal, Syaikh Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya dididik dengan metode yang diwarisi dari ulama-ulama terdahulu. pengajian kitab kuning (*yellow book*) yang memakai kitab kurasan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari pesantren salaf yang ditempati oleh Syaikh Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya. System sorogan (*individual learning process*) dan bandongan (*collective learning process*) serta wetonan (*temporal learning process*) silih berganti selalu dipakai di dalamnya. Selain itu juga Syaikh Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya juga belajar sesuai metode- metode salafush shaleh. Kepada Kiai Haji Sahal, Syaikh Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya belajar kitab-kitab kuno seperti al-Jurumiyah, Tarqib, Syarh Fathul Qorib al-Majid, dan Syarh Ibnu Aqil. Dengan penuh ketekunan ketiganya menghabiskan hari-harinya untuk mempelajari semua mata pelajaran yang telah diajarkan oleh Kyai Sahal.⁶⁷

Usai belajar dari pesantren Kiai Haji Sahal, Syaikh Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya melanjutkan belajar menuju sebuah pesantren yang ada di Purwakarta. Tepatnya mereka belajar di pesantren yang diasuh oleh Kyai Yusuf, beliau sosok Kyai yang mempunyai

⁶⁷*Ibid* hlm.59-61

charisma sehingga disegani oleh Umatnya. Berapa lama Syaikh Nawawi al-bantani bersama dengan kedua adiknya belajar di pesantren Kai Yusuf? Tidak ada catatan yang menerangkan tentang hal tersebut.

Mengingat pesan Ibundanya dimana sebelum pohon kelapa yang ditanam belum berbuah jangan kembali pulang terlebih dahulu. Syaikh Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya melanjutkan belajar menuju sebuah pesantren di cikampek, di pesantren tersebut peserta calon santri yang akan masuk di berikan ujian kualitas keilmuan santri terlebih dahulu ,jika mereka bisa menjawab ujian tersebut maka mereka akan diterima untuk proses belajar mengajar di pesantren tersebut.dalam proses menjalani ujian di pesantren tersebut Syaikh Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya,semua pertanyaan yang telah disodorkan kepada mereka, mereka dapat menjawab dengan baik dan benar sehingga hal itu membuat kagum Kiai yang mengujinya.terlebih Syaikh Nawawi al-Bantani memang mempunyai kecerdasan yang lebih .jika ketiganya mondok di pesantren tersebut maka dengan waktu akan relative cepat karena ilmu Kiai mudah diserap.terlebih di cikampek ini unggul dalam ilmu bahasa,sedangkan Syaikh Nawawi dikenal alim dalam gramatikanya.

Sang Kiai yang mengasuh pesantren Cikampek menyuruh Syaikh Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya untuk pulang.konon,dengan ilmu mukasyafahnya, sang Kiai mengetahui kalau pohon kelapanya sudah berbuah.itulah nasehat singkat dari pengasuh pesantren Cikampek. Syaikh Nawawi al-Bantani bersama adiknya hanya sendiko dawuh atas titah yag

dierintahkan Kiainya. Mereka akhirnya pulang menuju tanara untuk mengamalkan ilmu yang di dapatkan dari Kyai Haji Sahal, Kiai Yusuf, dan pesantren Cikampek. Untuk mengetahui berapa lama Syaikh Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya belajar, maka di perkirakan ketiganya belajar kurang lebih selama enam hingga tujuh tahun. Sebab, biasanya pohon kelapa itu berbuah sekitar enam atau tujuh tahun.⁶⁸

Pada usia 15 tahun Imam Nawawi al-Bantani mendapatkan kesempatan untuk mengaji ke tanah suci. Di Makkah, ia menunaikan ibadah haji sekaligus belajar dengan ulama, Syaikh Nawawi belajar ilmu kalam, bahasa, sastra Arab, ilmu hadist, tafsir dan fiqih. Di antara guru beliau, yakni Syayyid Ahmad Dhimyati, Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Khatib al-Hambali. Setelah mengaji dengan beberapa guru di Makkah, Syaikh Nawawi al-Bantani.⁶⁹

Kemudian Imam Nawawi al-Bantani melanjutkan menuntut ilmunya kepada ulama-ulama besar di Mesir dan Syam (Syiria). Sekitar tahun 1248 H/1831 M Syaikh Nawawi kembali ke Indonesia. Di tempat kelahirannya, Syaikh Nawawi kemudian mengembangkan pesantren peninggalan orang tuanya. Disebabkan keadaan politik di Indonesia yang tidak stabil pada saat itu, maka ia kembali ke Makkah setelah tiga tahun derada di Tanara. Syaikh Nawawi melanjutkan belajarnya kembali ke Makkah. Syaikh Nawawi tidak pernah kembali ke Tanara setelah pergi kedua tersebut. Menurut catatan sejarah di Makkah Syaikh Nawawi

⁶⁸*Ibid* hlm.61-64

⁶⁹<https://islam.co/mengenal-syaikh-nawawial-bantani-mahaguru-ulama-dalam-sejarah-islam-indonesia/> diakses tgl 27 januari 2020

berupaya mendalami ilmu-ilmu agama dari para gurunya seperti: Syaikh Muhammad Khatib, Sambas, Syaikh Abdul Gani Bima, Syaikh Yusuf Sumulaweni, dan Syaikh AbdulHamid Dagastani.⁷⁰

3. Karya- karya Imam Nawawi al-Bantani

Ulama nusantara yang terkenal paling banyak karya kitabnya dan dijadikan rujukan di berbagai lembaga keislaman di berbagai Negara islam adalah Syaikh Nawawi al-Bantani.

Di antara karya kitab yang lahir dari buah pikiran Imam Nawawi al-Bantani adalah .

- 1) *Fathul Mujid, Kasyifatu al-Saja,*
- 2) *Mirqath al-Shu'ud al-Tashiq,*
- 3) *Nihayatu al-Zain, al-Tausyikh,*
- 4) *al-Aqdu al-Samin,*
- 5) *uqudu al-Lujain,*
- 6) *sullam al-Munajat,*
- 7) *al-Stimaru al-yani'ah,*
- 8) *Bahjatu al-Wasil,*
- 9) *Fath al-Majid,*
- 10) *tiajn al-Durari,*
- 11) *al-Najah al-jadidah,*
- 12) *Dzari'ah al-Yaqin ala Ummu al-Baharin,*
- 13) *Qami'al-Tughyan,*

⁷⁰<https://media.neliti.com> diakses tgl 27 januari 2020

- 14) *Salalim al- Fudhala,*
- 15) *Nashaihu al-Ibad,al-Maraqi al-Ubudiyyah,*
- 16) *Fath al-Ghafir al-Khatitiyah fi Syarh al-Kawakib al-Jaliyyah*
- 17), *Nadzam al-Jurumiyyah li al-Nabrawasi,*
- 18) *Lubab al-Bayan,al-Fushu al-Fath al-Ghafir al-Khatitiyah fi Syarh
al-Kawakib al-Jaliyyah,*
- 19) *Nadzam al-Jurumiyyah li al-Nabrawasi,Lubab al-Bayan,*
- 20) *al-Fushu al-Yaqutiyyah ala al-Raudha al-Mahiyyah fi Abwabi al-
Tashriffiyah,*
- 21) *Tarqib al-Mustaqim,*
- 22) *al-Ibriz al-Dani,*
- 23) *Madarij al-Shu'ud*
- 24) *Fath al-Shamad,dan lain-lain*⁷¹

B. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani tentang hukuman bagi pelaku *liwath*

Untuk melihat bagaimana pendapat Imam Nawawi al-Bantani merumuskan dalam persoalan homoseksual (*liwath*) yang pendapatnya berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama fiqih lain seperti Imam Hanafi,Imam Syafi'I,Imam Maliki,Imam Hambali. Adapun mengenai pelaku homoseksual (*liwath*), Imam Hanafi mengatakan bahwa hukumnya adalah *ta'zir*,Imam Syafi'I mengatakan bahwa hukumnya adalah kalau pelakunya *Muhshan* (sudah menikah) makadihukum rajam,kalau *Ghairhu*

muhshan (belum menikah) maka dihukum cambok 100 kali, Imam Maliki mengatakan bahwa hukumanya baik *muhshan* ataupun *ghairhu muhsan* dihukum rajam, Imam Hanafi mengatakan hukumanya di *ta'zir*.

Menurut Imam Nawawi al-Bantani sebagaimana dalam kitab *Sulamut Taufiq*, mengenai hukuman bagi kedua pelaku *liwath*.

واللواط) وهو ا يلاج الحشفة او قدرها في دبر ذكر او انثى روى انه قال ﷺ قل لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في الدبر (ويجد الحر املحصن) (ذكر أنتي) با لزنا و اللواط (بالرجم بالحجارة المتدلة) (حتى يموت) لارجم على الموطوء في دبره بل حد كحد البكر (و) يجد (غيره) أي غير المحصن (بما نة جلدة) أي ولاء لقو له الزانية والزاني فاجلد كلا واحد منهما ما نة جلدة⁷²

Artinya :“*liwath* adalah memasukan *khasyafah* (penis) ke dalam dubur laki-laki maupun perempuan. hal ini sebagai mana diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi (*meliwath*) laki-laki atau *meliwath* seorang perempuan melalui duburnya”. Adapun Hadd orang merdeka (*muhshan*) baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina ataupun *liwath* di rajam dengan batu sampai mati. tetapi tidak di hukumi rajam bagi *mauthu'* (objek) dan had *ghairu muhshon* di hukum 100 jilid

Hukuman bagi pelaku *liwath* menurut Imam Nawawi al-Bantani adalah rajam dan dijilid. ketika *Muhshan* di rajam dengan batu sampai mati. tetapi tidak di hukumi rajam bagi *mauthuq* (objek) dan had *ghairu muhshon* di hukum 100 jilid.

Sebelum mempelajari tentang *istinbath* hukum yang digunakan Imam Nawawi al-Bantani dalam pendapatnya tentang hukuman bagi pelaku *Liwath*. Namun sebelumnya, terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai *istinbath* hukum itu sendiri. Kata “*Istinbath*” berasal dari kata *Istanbatha-Yastanbithu-Istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan, atau menarik kesimpulan. dengan demikian, *istinbath* hukum adalah suatu cara yang

⁷² Imam Nawawi al-Bantani, *Sulam at-Taufiq*, hlm. 27

dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*Faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi, sedangkan tujuan *istinbath* hukum adalah untuk menetapkan setiap perbuatan atau perkataan mukalaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.⁷³

Adapun al-Qur'an yang di gunakan sebagai Dasar hukum Imam Nawawi al-Bantani dalam QS.An-Nur ayat 2, sebagai berikut.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."

Menurut pendapat yang masyhur, siapa saja yang melakukan perbuatan homoseksual, sementara dia memenuhi klarifikasi orang yang harus dijatuhi *had* zina, maka dia harus dijatuhi *had* zina. Dengan demikian, dengan ketentuan hukum homoseksual sama seperti ketentuan hukum perzinahan. Sesuai dengan firman Allah, "terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berikanlah hukuman kepada keduanya." (Q.S. an-Nisa':16)⁷⁴

Selain itu ketentuan larangan melakukan *liwath* (homoseksual) menurut hukum pidana Islam telah diatur dalam Hadits Rasulullah. Hadits yang

⁷³ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm 5-7.

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Cet. 1 (Jakarta: Al-Mirah, 2010), hlm. 267.

diriwayatkan Bukhari,Muslim,Abu Daud,Tarmidzi, dan Ahmad,kecuali Nasa'I dan Ikhrimah dari Ibnu Abbas,ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: ''*Barangsiapa yang menjumpai seseorang bermain liwath (homoseksual) maka bunuhlah fail maupun mafulnya (pelaku homoseksual dan orang yang dijadikan pasangan Homoseksualnya)*

Dalam Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah,bahwa terhadap kasus *liwath* (homoseksual),Rasulullah bersabda:”Bunuhlah keduanya”menurut Abdurrahman al-Maliki yang mengutip pendapat Ibnu Thala'dalam Ahkam mengemukakan bahwa Rasulullah tidak menetapkan rajam terhadap pelaku *liwath*berdasarkan kenyataan beliau.demikian ketentuan hukuman bagi para pelaku homoseksual.⁷⁵

Setiap yang berusaha melakukan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki, namun tidak sampai melakukan dosa besar (homoseksual), seandainya tidak sampai melakukan kejahatan tersebut, maka ia akan diberi sanksi penjara 3 tahun ditambah dengan jilid dan pengusiran,jika korban kejahatan pencabulan itu adalah yang dibawah kendalinya,seperti pembantu laki-laki atau pegawai laki-laki atau orang lain, maka bagi pelaku akan dikenakan sanksi yang sama,jika melakukan tanpa ada paksaan.

Setiap orang yang memudahkan orang lain melakukan *Liwath*(Homosksual) dengan sarana apapun dan dengan cara apapun,baik dengan dirinya sendiri atau orang lain, maka bagi pelaku akan dikenakan

⁷⁵Neng Djubaedah,*Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* (Kencana:2003), hlm.156.

sanksi penjara sampai 5 tahun dan dijilid, jika orang tersebut adalah suami atau mahramnya, maka sanksi di perberat yakni 10 tahun⁷⁶

Karena homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamakan *Fahisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Pembunuhan, misalnya, dapat dibenarkan karena dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum: hubungan seks lawan jenis telah dibenarkan dalam agama kecuali dalam keadaan zina, itupun terjadi dalam keadaan *syubhat*, masih dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Demikian seterusnya. Tetapi homoseksual sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya.⁷⁷

Di Indonesia, liwath disebut dengan LGBT. Aturan yang mengatur terkait LGBT hanyalah dalam KUHP pasal 292 yang pembahasannya masih sangatlah sempit. Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak tersebut belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun.

Berdasarkan pasal di atas, bahwasanya homoseksual dan lesbian termasuk ke dalam perbuatan cabul, orang yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama. Dewasa dalam hal ini berarti telah cakap hukum atau telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai

⁷⁶Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* Edisi Revisi cet-3,) Kencana:2009), hlm. 309.

⁷⁷ M.Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet 1, jilid 4, (Jakarta:Lentera Hati,2017), hlm 189-190

umur tersebut tetapi sudah menikah. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pertimbangan Pasal 292 KUHP ini berdasarkan pada kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang-orang yang belum dewasa, yang menurut keterangannya bahwa perbuatan homoseksual ini akan sangat mampu mengganggu aspek kesehatan dan juga jiwa bagi pelaku homoseksual dan lesbianterutama.⁷⁸

Sesuai dengan asas bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHPberupa;

1. Unsur kesengajaan, yaitu pelaku sudah mengetahui bahwa teman yang akan digaulinya tersebut belum dewasa.
2. Berupa culpa, yaitu seharusnya telah menyadari teman yang akan digauli belum dewasa.

Sedangkan apabila dirincikan Pasal 292 ini, terdapat beberapa unsur-unsur, di antaranya sebagai berikut:

1. Unsur-unsurobjektif:
 - a. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bersifatcabul
 - b. Pelaku perbuatan merupakan orang yang telah dewasa
Objeknya merupakan orang dengan jenis kelamin yang sama yang belumdewasa
2. Unsur Subjektif

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, hlm. 120.

- a. Orang yang diketahui belum dewasa
- b. Orang yang sepatutnya dan dikira belum dewasa.

KUHP memberikan ancaman berupa hukuman Pidana terhadap orang dewasa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kepada orang yang belum dewasa, yang mana berarti bahwa hukuman pidana hanya dikenakan terhadap orang dewasa saja yang melakukan hubungan sesama jenis kelamin kepada orang yang belum dewasa. Dalam Pasal ini yang disebut dengan pembuat adalah orang yang sudah dewasa, maksudnya adalah hanya orang dewasa yang membuat perilaku ini, sedangkan orang yang belum dewasa tidak bisa dikatakan sebagai pembuat perilaku tersebut.

Dalam KUHP yang menjadi objeknya adalah orang dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa. Jadi apabila objek tersebut adalah orang dari jenis kelamin yang sama dan sama-sama dewasa, maka tidak akan terkena hukuman pidana menurut Pasal 292 KUHP ini. Dari segi subjektifnya adalah yang diketahuinya belum dewasa; atau yang sepatutnya belum dewasa. Hal ini berdasarkan bahwa aturan Pasal 292 KUHP hanya untuk melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku homoseksual dan lesbian sehingga unsur kesalahan yang ada adalah melakukan hubungan seksual terhadap orang yang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama.

Adapun terkait dengan sanksi pidana pelaku hubungan seksual sesama jenis adalah sebagaimana dalam pasal 292 KUHP yaitu sebagai berikut:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM NAWAWI AL-BANTANI TENTANG
HUKUMAN BAGI PELAKU LIWATH DENGAN RELEVANSI
FENOMENA LGBT DI INDONESIA

A. Analisis pendapat dan *Istinbath* Imam Nawawi al-Bantani tentang hukuman bagi pelaku liwath

Pada bab sebelumnya peneliti sudah memaparkan tentang biografi Imam Nawawi al-bantani, dan juga pendidikan ,dan karya-karya Imam Nawawi al-Bantani dan juga menyinggung tentang pendapat dan *Istinbath* hukum Imam Nawawi al-bantani tentang hukuman bagi pelaku liwath. Maka pada bab ini penulis akan menganalisis pendapat Imam Nawawi al-Bantani tentang hukuman bagi pelaku liwath dan relevansinya dengan fenomena LGBT di Indonesia. Sebelum ke pembahasan lebih mendalam, terlebih dahulu penulis akan memaparkan tentang hukuman(*'uqubah*) dalam hukum Islam, guna untuk membaca fenomena penetapan hukum liwath menurut Imam Nawawi Banten.

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim *'aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain *akhodzahubidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.⁷⁹

⁷⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 952

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-rad-u wazzajru*) dan *kedua*, adalah perbaikan serta pengajaran (*al-islam wat-tajdzib*). Dengan tujuan tersebut tersebut, pelaku *jarimah* (terpidana) tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.⁸⁰

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at Islam tidak lupa memberikan perhatian terhadap pelaku *jarimah* (terpidana). Karena hukuman (sanksi) juga bertujuan mengusahakan kebaikan dan pengajaran bagi pelaku *jarimah*. Selain itu diharapkan juga dengan adanya hukuman ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut.⁸¹

Pertama, untuk memelihara masyarakat (*prevensi umum*). menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Sebagaimana ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan. Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan takut. Oleh karena itu,

⁸⁰Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Pustaka Setia, 2000), Hlm. 62.

⁸¹*Ibid*, h. 64.

pelaksanaannya dilakukan di hadapan umum agar berdampak *sugestif* bagi orang lain.

Kedua, sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Yang harapannya pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa datang. Dan juga orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru.

Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain, baik materil ataupun moril dan merupakan perkosaan terhadap hak orang lain.

Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* (terpidana) akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Karena pada intinya menjadi kepantasan jika suatu perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan dengan perbuatan baik dan jahat dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

Dalam pendapatnya Imam Nawawi al-Banten menyatakan bahwa bagi pelaku *liwath*, yang dikenai hukuman bunuh adalah pelaku *liwath*, namun bagi *mauthu'* (orang yang *diliwath*) tidak dihukum bunuh. Pendapat tersebut

sebagaimana dalam kitab karangan Imam Nawawial-Bantani, yakni Sulam al-Taufiq yaitu sebagai berikut:

واللواط) وهو ا يلاج الحشفة او قدرها فى دبر ذكر او انثى روى انه قال ﷺ قل لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة فى الدبر (ويجد الحر املحصن) (ذكر أنتى) با لزننا و اللواط (بالرجم بالحجارة المتدلة) (حتى يموت) لارجم على الموطوء فى دبره بل حد كحد البكر (و) يحد (غيره) أى غير المحصن (بما نة جلدة) أى ولاء لقوله الزانية والزانية فا جلد كلا واحد منهما ما نة جلدة⁸²

Artinya :“*liwath adalah memasukan khasyafah (penis) ke dalam dubur laki-laki maupun perempuan.hal ini sebagai mana diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi (meliwath) laki-laki atau meliwath seorang perempuan melalui duburnya”. Adapun Hadd orang merdeka (muhsan) baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina ataupun liwath di rajam dengan batu sampai mati.tetapi tidak di hukumi rajam bagi mauthu’ (objek) dan had ghairu muhsan di hukum 100 jilid.*

Dari pendapat tersebut, penulis akan menganalisa melalui tujuan dari adanya hukuman atau uqubah. Adapun tujuan uqubah yang pertama yaitu untuk memelihara masyarakat (*prevensi* umum). Dalam pendapat Imam Nawawi, yakni dihukum rajam bagi subjek liwath dan dihukum jilid bagi objek liwath, menurut penulis sudah sesuai menurut tujuan uqubah untuk memelihara masyarakat. Karena dengan diberikannya sanksi bagi pelaku liwath, dapat mencegah orang lain untuk melakukan liwath, oleh karenanya dapat menjaga masyarakat.

Adapun tujuan uqubah yang kedua yaitu, sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku. Dengan diberikannya hukuman bagi pelaku liwath sebagaimana pendapat Imam Nawawi, demikian juga sudah tepat, yakni dengan diberikannya sanksi bagi pelaku liwath, setidaknya dapat mencegah orang yang suka dengan lawan jenis untuk melakukan liwath.

⁸² Imam Nawawi al-Bantani, *Sulam at-Taufiq*, hlm. 27

Adapun terkait dengan tujuan uqubah yang ketiga yaitu sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*). Dengan adanya hukuman bagi pelaku liwath, sebagaimana dalam pendapat Imam Nawawi, setidaknya jika ada seorang pelaku liwath yang dihukum, dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lain untuk menjauhi tindakan tersebut.

Adapun tujuan hukuman yang keempat, yakni hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Sebagaimana dalam pendapat Imam Nawawi, yaitu hukuman rajam bagi subjek dan jilid 100 kali bagi pelaku liwath, menurut penulis sudah sesuai, karena tindakan liwath merupakan larangan serius dalam hukum Islam, bahkan lebih serius dari zina. Sehingga pelaku liwath harus dirajam.

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi al-Bantani, kedua pelaku liwath dihukum berbeda. Yakni pelaku atau subjeknya dihukum bunuh. Akan tetapi bagi mauthu' atau objek, tidak dihukum bunuh, melainkan dihukum jilid 100 kali. Hal ini menurut penulis erat kaitannya dengan hadits yang dijadikan sandaran oleh Imam Nawaw al-Bantani dalam menetapkan hukuman bagi pelaku liwath. Adapun hadits yang dijadikan dasar oleh Imam Nawawi al-Bantani yaitu sebagai berikut:

روى انه قال ﷺ لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في الدبر

Artinya: *Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi (meliwath) laki-laki atau meliwath seorang perempuan melalui duburnya"*.

Dari hadits tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Allah SWT tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi untuk melakukan liwath kepada laki-laki lain atau kepada wanita melalui dubur. Dalam hadits

tersebut, fa'il (subjek)nya adalah Allah, sementara objeknya adalah laki-laki yang mendatangi. Dari hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa yang terkena hukuman atau sebagai objek sorotan adalah pelaku atau yang melakukan liwath, atau dalam artian yang memasukan hasyafahnya. Oleh sebab itu maka dalam pendapat Imam Nawawi, yang dikenai hukuman bunuh adalah sipelaku atau yang memasukkan hasyafahnya. Sementara bagi mauthu', ia tetap mendapatkan hukuman, karena juga termasuk perbuatan liwath juga. Akan tetapi bukan hukuman pokok pelaku liwath, melainkan hukuman *ta'zir*.

Ta'zir merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumanya maka masuk kategori *jarimah ta'zir*, yaitu semua *jarimah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.⁸³ Menurut al-Mawardi *jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.⁸⁴

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri *khasjarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri* / hakim).

⁸³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.

⁸⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

Jarimah ta'zir jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarimah ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *madhorot* (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*).⁸⁵

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.⁸⁶

Adapun Macam-Macam Hukuman *ta'zīr* diantaranya yaitu;⁸⁷ hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, hukuman salib, nasehat, peringatan keras dan hukuman pengucilan.

Dari penjelasan tentang *jarimah* dan sanksi *ta'zir* tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa, terkait dengan pendapat Imam Nawawi al-Bantani, khususnya adalah hukuman bagi mauthu' yaitu *ta'zir*, penentuan berat ringannya sepenuhnya adalah wewenang ulul amri atau hakim dalam lembaga peradilan. Adapun terkait dengan bentuk *ta'zirnya* sebagai mana telah penulis paparkan yakni, mulai dari hukuman terberat, yaitu hukuman mati sampai

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12.

⁸⁶ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

⁸⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 557

paling ringan yaitu hukuman pengucilan. Adapun terkait hukuman bagi pelaku liwath, menurut penulis hukuman yang sesuai yaitu dihukum penjara (al-habsu). Karena dengan dihukum berupa kurungan penjara, pelaku liwath tidak bisa berkumpul dengan sesama suka lawan jenis, sehingga diharapkan ketika keluar dari penjara dapat membantu kesembuhan pelaku yang suka lawan jenis.

B. Analisis Relevansi pendapat Imam Nawawi al-Bantani tentang Hukuman bagi Pelaku Liwath dengan Hukum Pidana di Indonesia

Dalam hukum Pidana, aturan mengenai homoseksual dan lesbian diatur dalam buku KUHP tentang kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan pada Pasal 292.

Namun demikian, dalam hukum positif pula diperlukan sebuah bukti sebelum menjatuhkan hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian. Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) Alat bukti yang sahialah:

- a. Keterangansaksi.
- b. Keteranganahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keteranganterdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak tersebut belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Berdasarkan pasal di atas, bahwasanya homoseksual dan lesbian termasuk ke dalam perbuatan cabul, orang yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa dengan jenis kelami yang sama. Dewasa dalam hal ini berarti telah cakap hukum atau telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur tersebut tetapi sudah menikah. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pertimbangan Pasal 292 KUHP ini berdasarkan pada kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang-orang yang belum dewasa, yang menurut keterangannya bahwa perbuatan homoseksual ini akan sangat mampu mengganggu aspek kesehatan dan juga jiwa bagi pelaku homoseksual dan lesbianterutama.⁸⁸

Sesuai dengan asas bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHPberupa;

1. Unsur kesengajaan, yaitu pelaku sudah mengetahui bahwa teman yang akan digaulinya tersebut belum dewasa.

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, hlm. 120.

2. Berupa culpa, yaitu seharusnya telah menyadari teman yang akan digauli belum dewasa.

Sedangkan apabila dirincikan Pasal 292 ini, terdapat beberapa unsur-unsur, di antaranya sebagai berikut:

1. Unsur-unsurobjektif:
 - a. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bersifatcabul
 - b. Pelaku perbuatan merupakan orang yang telah dewasa
Objeknya merupakan orang dengan jenis kelamin yang sama yang belumdewasa
2. Unsur Subjektif
 - a. Orang yang diketahui belumdewasa
 - b. Orang yang sepatutnya dan dikira belumdewasa.

KUHP memberikan ancaman berupa hukuman Pidana terhadap orang dewasa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kepada orang yang belum dewasa, yang mana berarti bahwa hukuman pidana hanya dikenakan terhadap orang dewasa saja yang melakukan hubungan sesama jenis kelamin kepada orang yang belum dewasa. Dalam Pasal ini yang disebut dengan pembuat adalah orang yang sudah dewasa, maksudnya adalah hanya orang dewasa yang membuat perilaku ini, sedangkan orang yang belum dewasa tidak bisa dikatakan sebagai pembuat perilaku tersebut.

Dalam KUHP yang menjadi objeknya adalah orang dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa. Jadi apabila objek tersebut adalah

orang dari jenis kelamin yang sama dan sama-sama dewasa, maka tidak akan terkena hukuman pidana menurut Pasal 292 KUHP ini. Dari segi subjektifnya adalah yang diketahuinya belum dewasa; atau yang sepatutnya belum dewasa. Hal ini berdasarkan bahwa aturan Pasal 292 KUHP hanya untuk melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku homoseksual dan lesbian sehingga unsur kesalahan yang ada adalah melakukan hubungan seksual terhadap orang yang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama.

Adapun terkait dengan sanksi pidana pelaku hubungan seksual sesama jenis adalah sebagaimana dalam pasal 292 KUHP yaitu sebagai berikut:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Menurut hemat penulis, yang tertuang dalam Pasal 292 KUHP ini

merupakan kepastian hukum yang telah diatur oleh pemerintah demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, dalam Pasal 292 KUHP pemerintah masih membatasi umur bagi pelaku hubungan sejenis, dan memberlakukan hukuman Pidana hanya bagi pelaku yang melakukan hubungan sesama jenisnya kepada orang yang belum dewasa dengan ancaman Pidana lima tahun penjara. Mirisnya, Pasal 292 KUHP belum diterapkan bagi pelaku yang melakukan hubungan sesama jenis kepada orang yang sama-sama telah dewasa.

Dari pemaparan diatas dapat penulis tarik kesimpulan perbedaan dan kesamaan homoseksual atau dalam hukum Islam disebut liwath dengan pendapat Imam Nawawi yaitu sebagai berikut:

1. Liwath menurut Imam Nawawi al-Bantani poin pentingnya diartikan “memasukkan hasyafah kedalam dubur. Baik laki-laki maupun perempuan”. Sementara dalam hukum positif berdasar KUHP pasal 292, hanyalah pelaku sesama jenis kelamin.
2. Liwath menurut Imam Nawawi al-Bantani dapat dikenai hukuman pokok apabila pelakunya telah menikah (muhsan) dan dihukum cambuk 100 kali bagi pelaku belum menikah (ghairu muhsan). Sementara dalam hukum positif, yang dapat dihukum adalah pelaku dewasa terhadap anak dibawah umur (belum dewasa).
3. Liwath dalam hukum positif dan pendapat Imam Nawawi al-Bantani merupakan perbuatan yang terlarang dan terdapat sanksi pidananya.
4. Pelaku liwath dalam hukum positif maupun pendapat Imam Nawawi al-Bantani sama-sama terkena pertanggungjawaban pidana.
5. Liwath menurut Imam Nawawi al-Bantani, bagi mauthu' (objek) nya tetap dikenai hukuman. Akan tetapi dalam hukum positif, objeknya tidak dikenai hukuman. Karena pelaku adalah anak dibawah umur.

Dari persamaan dan perbedaan terkait liwath dalam pendapatnya Imam Nawawi dan hukum pidana di Indonesia diatas, maka penulis berpendapat terkait pendapat Imam Nawawi al-Bantani tentang hukuman bagi pelaku liwath, jika diterapkan di Indonesia tidak relevan. Karena Indonesia bukan

negara Islam dan tindakan LGBT merupakan hak bagi tiap individu yang dijamin oleh HAM. Pendapat Imam Nawawi membedakan hukuman antara pelaku liwath yang sudah menikah dengan yang belum menikah, serta membedakan pula subjek (yang meliwath) dengan objek (yang diliwath/mauthu'). Menurut penulis, pelaku liwath, baik subjek maupun objeknya adalah sama-sama pelaku kejahatan, jadi, seharusnya hukuman dapat diberikan kepada keduanya, yaitu subjek dan objek. Hal demikian jika pelaku dan korbannya adalah sama-sama dewasa. Sedangkan bagi pelaku liwath yang objeknya adalah anak dibawah umur, menurut penulis, hukuman hanya diberikan kepada subjeknya. Terhadap pelaku liwath, menurut penulis hukuman yang sesuai adalah hukuman penjara. Karena dengan dihukum dipenjara, pelaku liwath tidak dapat bertemu seorang yang suka lawan jenis. Sehingga diharapkan ketika pelaku keluar dari penjara bisa sembuh dari suka lawan jenis.

BAB V

PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, simpulan, saran-saran dan penutup.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Imam Nawawi al-Bantani berpendapat hukuman bagi pelaku liwath adalah bunuh bagi orang yang melakukan (subjek), sedangkan bagi objek (mauthu') dihukum cambuk 100 kali. Jika ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana, baik subjek maupun objek pelaku liwath seharusnya sama-sama dihukum bunuh. Akan tetapi, dalam pendapatnya Imam Nawawi al-Bantani, hukum bunuh bagi subjeknya saja. Hal ini Imam Nawawi al-Bantani berdasar kepada hadits. Hadits yang digunakan dapat dipahami bahwa yang menjadi objek adalah seorang laki-laki yang mendatangi, bukan yang didatangi juga.
2. Bahwa terkait pendapat Imam Nawawi al-Bantani tentang hukuman bagi pelaku liwath, jika diterapkan di Indonesia tidak relevan. Karena Indonesia bukan negara Islam dan tindakan LGBT merupakan hak bagi tiap individu yang dijamin oleh HAM. Pendapat Imam Nawawi juga

membedakan hukuman antara pelaku liwath yang sudah menikah dengan yang belum menikah, serta membedakan pula subjek (yang meliwath) dengan objek (yang diliwath/mauthu'). Menurut penulis, pelaku liwath, baik subjek maupun objeknya sama-sama pelaku kejahatan, jadi pertanggungjawaban pidananya ada pada keduanya dan tidak membedakan kadar hukumannya. Hal demikian jika pelaku dan korbannya adalah sama-sama dewasa. Sedangkan bagi pelaku liwath yang objeknya adalah anak dibawah umur, menurut penulis, hukuman hanya terhadap subjeknya, sedangkan bagi si anak selaku objeknya bebas dari hukuman.

B. Saran-Saran

1. Terkait dengan tindak pidana sesama jenis di Indonesia, harusnya ada aturan yang spesifik dan lebih luas mengatur tentang tindak pidana homoseksual. Saat ini Undang-undang yang ada sangatlah sempit sekali dan terbatas objeknya hanyalah anak belum dewasa. Padahal di Indonesia perbuatan homoseks, sekalipun dilakukan oleh sesama orang dewasa merupakan perbuatan yang menyimpang. Seharusnya pemerintah, khususnya adalah DPR bersama ahli hukum pidana segera memperbaharui aturan khususnya terkait homoseks atau LGBT di Indonesia yang seharusnya dapat menyesuaikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia.
2. Dalam menentukan hukuman hendaknya harus berhati-hati, pertimbangan yang diambil haruslah menyeluruh dari berbagai aspek, tidak hanya aturan yang sudah terkodifikasi dalam bentuk Undang-undang. Akan tetapi

haruslah juga melihat tujuan dari pada hukuman itu sendiri menyesuaikan dengan apa yang dilakukan.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- (*Al Furu*;juz 11 hal 145-147, *Al Mughni* juz 10 hal 155-157,dan *Al Inshaf* juz 10 hal 178,dalam Sinyo,2011
- (*Al Hidayah Syarhul Bidayah* 7/194-196, *Fathul Qadir* juz 11 hal 78-81,dalam Sinyo,2011
- (*Al Majmu* 'juz 20 hal 22-24,dan *Al Hawi Al Kabir*,juz 13 hal 474-477,dalam Sinyo,2011
- (*Kitab Al Hawi Al Kabir*,juz 13,hal 475,dalam Sinyo,2011:68).
- (*Minhajul Jalil*,juz 19 hal 422-423,dalam Sinyo,2011:69-70).
- A Mughni* juz 10,hal 155,dalam Sinyo.2011:66).
- Aal furu* ',juz:11 hal:145-146,*al mughni* juz:10 hal: 155-157 dan *al inshaf* juz:10
- Abdul Fatah Idris,Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007
- Abdul Qadir Audah , *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I,
- Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) hlm. 7.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1
- Al hidayah syahrul bidayah* 7/194-196,*fathul qadir* juz:11 hal:445-449 dan *al mabsuth* juz:11hal:78-81
- Al Hidayah Syarhul Bidayah* 7/194-196,*Fathul Qadir* juz 11 hal 78-81, dalam Sinyo,2012:69)
- Al majmu* 'juz:20 hal:22-24 dan *al hawi al kabir*,juz:13
- Al-Wass'il,20/329,bab 17,sub a-Nikah al-Muharram,
- Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*,(Batur: Dar Al-Fikr), jilid IV,hlm,288.Lihat juga Sayyid Sabiq ,*Fiqh As-Sunnah*,jilid II,
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2003),cet,ke-3,hlm 1081.
- eprints.walisongo.ac.id

Fatwa MUI no.57 thn.2014 *tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan.*

Gemblak diartikan sebagai penari ronggeng laki-laki atau laki-laki yang menjadi piaran laki-laki lain. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kampus Besar Bahasa Indonesia,.

<http://Ciputraceo.net/blog/2016/2/8/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>
diakses tgl 18 desember 2019

<http://hidrosita.wordpress.com> diakses tgl 17 desember 2019

<http://muslim.or.id/27432-kaum-gay-inilah-wahyu-allah-taala-tantang-anda.html#fn-27432-2> diakses tgl 17 desember 2019

<http://thoriqulmubtadi.blogspot.com/2013/01/biografi-ringkas-imam-nawawi-al-bantani.html?m=1>.diakses tgl 16 desember 2019

<https://islam.co/mengenal-syaikh-nawawial-bantani-mahaguru-ulama-dalam-sejarah-islam-indonesia/> diakses tgl 27 januari 2020

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index> diakses 17 desember 2019

<https://marsicalestari.blogspot.com/2016/08/makalah-lgbt-dalam-persepektif-hukum.html?m=1> , diakses tgl 22 Januari 2020

<https://media.neliti.com> diakses tgl 27 januari 2020

<https://rumahkitab.com/teologi-lgbt-dalam-kitab-kuning/>, diakses tgl 22 januari 2020

<https://www.dakwatuna.com/2016/01/26/78641/tidak-ada-ruang-bagi-pelaku-lgbt-indonesia/amp/> diakses tgl.17 desember 2019

<https://www.kompasiana.com/jesicca90833/5b713020c112fe7b8868289d/fenomena-lgbt-di-indonesia>

<https://www.statistikian.com> diakses tgl 17 desember 2019

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fath Al-Bari: Syarh Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007), jilid VI, hlm. 415.

Imam al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* (Birut: TP, 1392 H., Cet. II), jilid 4

Kitab *sulamut taufiq*

M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet 1, jilid 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2017)

Mahjudin, *Masail Fiqhiyah: berbagai kasus yang di hadapi Hukum Islam*

Minahul jalil, juz: 19

- Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1998
- Muhamad Idrus,*Metode Penelitian Ilmu Sosial*,(Yogyakarta: Erlangga,2009
- Neng Djubaedah,*Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* (Kencana:2003
- Nur Laily Nusroh,*Grafikasi dan kriminalis seksual Dalam Hukum Pidana Islam*,Cet. 1 ,Jakarta: Amzah,2014, h.128.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016
- Pemerintah Aceh,Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah,Bab 1 ketentuan Umum,pasal 1 angka (29)
- R.Soesilo,*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor;Politeria,1993
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.
- Sinyo.2014.*Anakku bertanya tentang LGBT*.Jakarta 2014
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah,*Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang IAIN Press,2010
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Isalam*, (Jakarta: Gema Insani ,Press, 2003) cet. ke-1
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001
- Ulum Amirul. 2015, *Syaikh Nawawi Al-bantani penghulu ulama Di negri hijaz, Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*.Yogyakarta 2015.
- Ust, Moh.Nasiru Haq,L.C Back To Root kembali ke Akbar,Kediri 2017,hal.142
- Wahbah Zuhaili,*Fiqih Imam Syafi'I*,Cet. 1 (Jakarta:Almira,2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : K.H. M.Tahta Ainir Rohman
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 03 Maret 1996
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Desa Polaman RT 3/1 Kecamatan Mijen
Kota Semarang.

Riwayat pendidikan

1. MI NU Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang Tahun Lulus 2008
2. MTS NU Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang Tahun Lulus 2011
3. MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak Tahun Lulus 2014
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Angkatan 2014 - 2020